



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0307/Pd.P/2014/PA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara “Permohonan Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Ramli bin Acih, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong RT.002 RW. 237 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON I”;

Junainah binti H. Sinah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong RT.002 RW. 237 Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada Register Nomor 0307/Pdt.P/2014/PA.MTR, tanggal 01 Juni 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : H. Sinah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Alm. H. Sayuti dan Alm. Aceh, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, prtalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- Sopian Saqtiadi, laki-laki, umur 27 tahun;
- Lia Eliana, perempuan, umur 19 tahun;
- Linda Juniarti, perempuan, umur 18 tahun;
- M. Aria Ramdani, laki-laki, umur 7 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disahkan guna memperoleh pengakuan hukum, dan sebagai syarat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. RAMLI (Pemohon I) Nomor : 5271053112700101 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. JUNAINAH (Pemohon II) Nomor : 5271057112720102 yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, tanggal 03 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor : 527105.060308.6542, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 16 Mei 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dileges bermaterai cukup (bukti P.3);

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : SAIPUL BAHTIAR bin MORDAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari II Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, juga disaksikan oleh banyak orang antara lain Alm. H. Sayuti dan Alm. Aceh serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tahun 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sinah;
- Bahwa maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh Alm. H. Sayuti dan Alm Aceh;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi II bernama : MISBAH bin H. ARFAH, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Gomong, tempat tinggal di Jalan Bunga Matahari Gg. IV No. 11 Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi saksi tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram pada tahun 1989;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sinah;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak orang hadir, antara lain dihadiri oleh Alm. H. Sayuti dan Alm. Aceh;
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang masih sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (mpat) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat untuk memperoleh Buku Nikah, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan;

## PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tela diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang dalam persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1989 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at Islam, akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon pada tahun 1989 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah melangsungkan aqad nikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Sinah dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dengan disaksikan oleh Alm. H, Sayuti dan Alm. Aceh, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan atau ~~semenda~~ yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang saling brsesuaian dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu permohonan para Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon ( vide : pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramli bin Acih) dan Pemohon II (Junainah binti H. Sinah) yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA. Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 H., dengan susunan Dra. Hj. Nurkamah, SH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis dan Drs. A. Latif serta Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Bochari, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Latif

Dra. Hj. Nurkamah, SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Bochari, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.-
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 231.000.-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. 307/Pdt.P/2015/PA.Mtr.